



PUTUSAN  
PENETAPAN

Nomor 444/Pdt.G/2023/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Gu, 31 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **La Nuhi, S.H., M.H., Sri Nurmalang, S.H., Ahmad Edison, S.H., dan Nurhayati N., S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Dan Mediasi Kota Baubau, beralamat Kantor di Jalan Dayanu Ikhsanuddin, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan domisili elektronik pada alamat email: [nh972284@gmail.com](mailto:nh972284@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2023, selanjutnya disebut

**Pemohon;**

**m e l a w a n,**

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Ambon, 08 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Ambon, selanjutnya disebut **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.444/Pdt.G/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 444/Pdt.G/2023/PA Bb telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2007, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 30 Desember 2007;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon yang beralamat di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal bersama selama kurang lebih 8 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal dirumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dan tinggal bersama selama kurang lebih 7 tahun;-
3. Bahwa selama Pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. AHMAD HASAN Bin HUSEIN, tempat tanggal lahir, Baubau, 06 Oktober 2012;
  - 3.2. HADIMAN JUMADIL SYAWAL BIN HUSEIN, tempat tanggal lahir, Baubau, 14 november 2015;Anak-anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon;-
4. Bahwa akan tetapi dalam menjalani kehidupan rumah tangga, Pemohon harus menghadapi kenyataan pahit, oleh karena sejak tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dengan adanya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan antara lain;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.444/Pdt.G/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon memiliki banyak utang, sehingga Pemohon merasa malu apabila ada beberapa penagih yang datang mencari Termohon untuk menagih utang-utang yang telah dipinjam oleh Termohon;
- 4.2. Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon selaku suaminya dan apabila Pemohon menasehati Termohon, maka Termohon selalu meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya ketika pada awal bulan Juni tahun 2023 yang baru lalu, karena Termohon masih mengulangi perbuatan buruknya sering melakukan peminjaman uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan apabila Termohon dinasehati, Termohon malah marah dan pergi meninggalkan rumah;
6. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2023, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, yang mana Termohon pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Kelurahan Batu Merah Atas, Kecamatan sirimau, Kota Ambon, sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan;
7. Bahwa akibat dari pertengkaran Pemohon dan Termohon yang berlangsung secara terus menerus sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon menderita lahir dan batin, sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa perceraian adalah merupakan jalan satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Ikrar Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Baubau;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.444/Pdt.G/2023/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dipersidangan dikarenakan berdasarkan berita acara relaas panggilan menyatakan Termohon tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut gugatannya untuk mencari alamat Termohon sebenarnya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga dianggap menerima Permohonan Pemohon tuntut mencabut perkaranya, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut gugatannya, sementara Termohon belum mengajukan jawaban, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.444/Pdt.G/2023/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 444/Pdt.G/2023/PA Bb, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami M. Kamaruddin Amri, S.H. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Miftah Faris, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Akbar Amin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.444/Pdt.G/2023/PA Bb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**

**M. Kamaruddin Amri, S.H.**

**Miftah Faris, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**M. Akbar Amin, S.H.,**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.444/Pdt.G/2023/PA Bb